

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 52 TAHUN 2014

TENTANG
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan meningkatkan stabilitas keamanan serta kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan yang merebak dalam masyarakat, maka perlu membentuk Sistem Keamanan Lingkungan di Kota Manado;
- b. bahwa sistem keamanan lingkungan sebagai salah satu metode pengamanan swakarsa perlu dibina guna menghasilkan kemampuan yang efektif dalam mendukung secara profesional terhadap tugas pemerintah dan aparat keamanan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Sistem Keamanan Lingkungan di Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian dan kegiatan Intelijen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Sistemvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Kota Manado.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Kesbangpol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Manado.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Manado dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lingkungan adalah bagian wilayah dari Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Kepala Lingkungan.
8. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbina ketenteraman yang mendukung kemampuan membina mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.
9. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan dan pengendalian terhadap aparatur pemerintah dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan kondisi kamtibmas yang aman dan damai.
10. Keamanan adalah suatu kondisi di masyarakat yang dari gangguan fisik maupun psikis bebas dari kekuatiran, keraguraguan dan ketakutan, dilindungi dari segala macam bahaya, serta kedamaian dan ketenteraman.
11. Sistem keamanan lingkungan adalah suatu ketentuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan peran serta masyarakat dalam meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan serta kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan keamanan di setiap lingkungan.
12. Sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan disebut Program Keamanan Lingkungan (Pro Kamling).

13. Sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kota Manado disebut Tim Terpadu.
14. Satgas Pro Kamling adalah Satuan Tugas Program Keamanan Lingkungan Kota Manado.
15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan dari gangguan keamanan dari luar.
16. Informasi masyarakat adalah data yang di dapat dari masyarakat tentang aktifitas masyarakat menyangkut gangguan keamanan lingkungan.
17. Pre-emptif adalah upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikatakan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan mencermati setiap gejala gangguan keamanan.
18. Preventif adalah segala usaha guna mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban khususnya lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli perondaan, serta kegiatan lain yang disebut dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman dan damai.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan umum adalah meningkatkan pengamanan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan menuju masyarakat Kota Manado yang lebih aman dan damai.
- (2) Tujuan khusus adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi aktif komponen masyarakat menunjang sistem keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - b. peran aktif pemerintah dalam menjaga gangguan keamanan masyarakat;
 - c. sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menunjang sistem keamanan lingkungan;

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran yaitu :

- a. sebagai salah satu instrumen penilaian aparatur disetiap **tingkatan**;
- b. meningkatnya stabilitas keamanan di Kota Manado yang aman dan damai bagi setiap masyarakat;
- c. terciptanya rasa aman dan damai bagi setiap masyarakat, dan pelaku usaha di Kota Manado;
- d. terwujudnya masyarakat yang sejahtera, dinamis, berjati diri dalam menanggulangi setiap ancaman yang terjadi didalam masyarakat;
- e. sosialisasi tentang antisipasi dan tindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. adanya kesadaran masyarakat dalam mendeteksi, dan tangkal dini dalam menjaga keamanan;
- g. mengurangi terjadinya tindak kriminal dan gangguan keamanan didalam masyarakat;

- h. mempertahankan Kota Manado sebagai kota yang aman dan damai;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga dengan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa.
- (2) Sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan dinamakan Satgas Pro Kamling.

BAB III

FUNGSI DAN KOMPONEN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 5

Sistem keamanan lingkungan berfungsi sebagai berikut :

- a. sarana bagi warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan damai di lingkungan;
- b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya meliputi :
 1. pre-emptif; dan
 2. preventif;

Pasal 6

- (1) Pelaksana sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan meliputi:
 - a. warga masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas; dan/atau
 - b. warga masyarakat yang telah menikah;
- (2) Pelaksana sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati melalui musyawarah warga dipimpin oleh Ketua Satgas Pro Kamling.

Pasal 7

Kegiatan sistem keamanan lingkungan meliputi :

- a. penjagaan;
- b. patroli atau perondaan;
- c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
- d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman lingkungan;
- e. memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu Kepala Lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan warga;
- f. melakukan koordinasi dengan anggota aparat pemerintah dan aparat keamanan yang bertugas di wilayahnya;
- g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masing-masing;
- h. menyelesaikan masalah gangguan keamanan, dan ketertiban di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan berdasarkan asas kekeluargaan;

- i. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk dari aparat keamanan dan aparat pemerintah dalam hal kasus tertangkap tangan, dan kesempatan pertama menyerahkan penanganan kepada aparat kepolisian terdekat;
- j. melakukan tindakan yang dirasakan perlu dalam rangka keselamatan warganya atas izin dan perintah dari aparat keamanan di setiap tingkatan;

BAB IV KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur TNI dan POLRI;
 - c. unsur LPM kecamatan;
 - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat.
- (2) Keanggotaan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kelurahan meliputi:
 - a. unsur kelurahan;
 - b. unsur TNI dan POLRI;
 - c. unsur LPM kelurahan;
 - d. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat.
- (3) Keanggotaan Satgas Pro Kamling di Tingkat Lingkungan meliputi:
 - a. kepala lingkungan;
 - b. anggota hansip/linmas;
 - c. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat.
- (4) Polisi Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Kelurahan (Babinsa) berperan membantu dan memfasilitasi warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan serta ikut membina pelaksanaannya.
- (5) Sekretariat Satgas Pro Kamling ditentukan berdasarkan musyawarah di tiap-tiap tingkatan.

Pasal 9

- (1) Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan diketuai oleh Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan.
- (2) Ketua Satgas Pro Kamling bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem keamanan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Satgas Pro Kamling terdiri dari :
 - a. ketua 1 orang;
 - b. sekretaris 1 orang; dan
 - c. anggota 5 – 9 orang;
- (2) Kepengurusan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat sedangkan di Tingkat Kelurahan dan Lingkungan ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kota Manado dinamakan Tim Terpadu Tingkat Kota Manado Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Manado, TNI, POLRI, Kejari, DPRD Kota Manado, Badan Intelijen Negara, Imigrasi dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado.

- (2) Kepengurusan Tim Terpadu Tingkat Kota Manado Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota Manado.

BAB V SISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan dinilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Manado, TNI, POLRI dan unsur terkait lainnya dibentuk dengan Keputusan Walikota Manado.
- (2) Kegiatan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan menyampaikan informasi dan melaporkan kegiatan setiap hari secara berjenjang sampai ke Posko Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Manado.

Pasal 13

Kegiatan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan akan di evaluasi pada setiap minggu pertama bulan berjalan, oleh Tim Terpadu Tingkat Kota Manado melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Kota Manado.

BAB VI KRITERIA PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Penilaian kegiatan Satgas Pro Kamling di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan di Kota Manado di nilai dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. pos keamanan yang memadai beserta kelengkapannya;
 - b. tertib administrasi dan perlengkapannya;
 - c. kegiatan Babinsa dan Babinkamtibmas;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang kegiatan sistem keamanan lingkungan;
 - e. tingkat partisipasi organisasi kemasyarakatan di bidang Kamtibmas;
 - f. tingkat kriminalitas dan penyelesaian masalah;
 - g. sistem pembinaan yang dilaksanakan;
 - h. penilaian dapat di sesuaikan dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan berdasarkan pembagian zona keamanan.
- (2) Penilaian Sistem Keamanan Lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berkenaan.
- (3) Akumulasi dari penilaian per triwulan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan akan di umumkan pada setiap Hari Ulang Tahun Kota Manado tanggal 14 Juli tahun berkenaan.

BAB VII SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 15

- (1) Sumber dana pelaksanaan kegiatan sistem keamanan lingkungan dibebankan pada APBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan dapat diberikan bantuan dana oleh Pemerintah Kota Manado dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan digunakan untuk :
- makan dan minum pos keamanan;
 - pembelian alat tulis kantor;
 - biaya cetak/fotocopy dan penggandaan;
 - biaya listrik;
 - pembelian perlengkapan pos keamanan.
- (2) Untuk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dana dapat digunakan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban penggunaan dana dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan dilakukan oleh Ketua Satgas Pro Kamling di masing-masing tingkatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 Desember 2014

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 5 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH